

**ANALISIS YURIDIS SAKSI KELUARGA
DALAM SENGKETA *HADHANAH***

TESIS

OLEH

SYABAN HUSIN MUBARAK

NIM 210211050119



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN**

2023

**ANALISIS YURIDIS SAKSI KELUARGA
DALAM SENGKETA *HADHANAH***

TESIS

Diajukan kepada Pascasarjana UIN Antasari
Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Megister
Hukum Keluarga

Oleh

SYABAN HUSIN MUBARAK

210211050119

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
BANJARMASIN
TAHUN 2023 M/1444 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Syaban Husin Mubarak
NIM : 201211050119
Tempat/Tanggal lahir : Banjarmasin 27 Maret 1988
Jurusan / Program studi : Hukum Keluarga / Pasca Sarjana

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang berjudul “ Analisis Yuridis Saksi Keluarga Dalam Sengketa Hadhanah “, Adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang saya sebut sumbernya, Apabila dikemudian hari terbukti tesis ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku, demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 3 Juli 2023

Yang membuat pernyataan



Syaban Husin Mubarak

SERTIFIKAT BEBAS PLAGIASI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
UNIT PENJAMIN MUTU PASCASARJANA
SERTIFIKAT BEBAS PLAGIARISME

963/Ur.14/IV/UPM-BP/07/2023

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi turnitin pada alamat <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan bahwa tesis yang ditulis oleh:

Nama : Syaban Husin Mubarak
NIM : 210211050119
Jenjang/Program Studi : S2 Hukum Keluarga
Judul : *Analisis Yuridis Saksi Keluarga Dalam Sengketa Hartanah*

tidak terindikasi plagiarisme dengan hasil kurang dari 20%. Naskah tesis yang tidak terindikasi plagiarisme tersebut harus diunggah di repository UIN Antasari di alamat <http://idr.uin-antasari.ac.id/>

Banjarmasin, 5 Juli 2023

Mengetahui
Direktur,



Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd
NIP. 197105251997031006

PERSETUJUAN TESIS

**ANALISIS YURIDIS SAKSI KELUARGA
DALAM SENGKETA HADHANAH**

Yang dipersembahkan dan disusun oleh


Syaban Husin Mubarak

NIM 210211050119


Telah disetujui oleh Dosen Pembimbing untuk

Dapat diajukan kepada dewan penguji

Pembimbing I


Prof. Dr. H. M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum
Nip. 196111011990011001

Pembimbing II


Dr. Hj. Wahidah; M.HI
Nip. 196703271992032005





PENGESAHAN TESIS

**ANALISIS YURIDIS SAKSI KELUARGA
DALAM SENGKETA *HADHANAH***

**DIPERSEMBAHKAN DAN DISUSUN OLEH
SYABAN HUSIN MUBARAK
NIM 210211050119**

Telah diajukan pada dewan penguji
Pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023

Dewan Penguji

Nama	Tanda tangan
Dr. Hj. Wahidah, MHI	
Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, M.Hum	
Dr. H. Sukris Sarmadi, SH.,MH.	
Dr. H. Nuril Khasyi'in, Lc. MA	

Mengetahui,
Direktur pascasarjana



Prof. Dr..H. Zulfa Jamalie, M.Pd

NIP 1971052519970310066

ABSTRAK

Syaban Husin Mubarak. 210211050119. Tesis, Analisis Yuridis Saksi Keluarga dalam Sengketa Hadhanah, dibawah bimbingan Prof. Dr. H. M. Fahmi Al Amruzi, M.Hum dan Dr. Hj. Norwahidah, SH.,MH., pada Program Studi Pascasarjana UIN Antarasi Banjarmasin, 2023.

Kata Kunci: Analisis, Saksi keluarga dan Sengketa Hadhanah

Penelitian ini melihat dari 2 (dua) pertimbangan hakim dalam memutus perkara, yaitu: *Pertama*, berdasarkan hukum *formil* (hukum acara); *kedua*, atas dasar hukum *materil*, proses pembuktian kebenaran *materiil* harus mengutamakan syarat *formil*, salah satu syaratnya adalah keterangan saksi berdasarkan Pasal 172 Rbg apabila saksi yang dihadirkan mempunyai hubungan keluarga atau semenda maka tidak dapat didengar keterangan sebagai saksi, namun terdapat pengecualian dalam ayat (2) dalam pasal 172 Rbg yang memperbolehkan saksi keluarga untuk diperiksa, pasal tersebut diterapkan oleh hakim dalam sengketa hak asuh anak (*Hadhanah*), dari kedua ayat tersebut terdapat perbedaan hakim dalam penerapan pasal 172 Rbg, yaitu: *pertama*, perkara nomor: 764/Pdt.G/2020/PA.Mtp memperbolehkan saksi keluarga, *Kedua*, perkara nomor: 365/Pdt.G/2020/PA.Kdg tidak memperbolehkan saksi keluarga.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau penelitian kepustakaan, tentang analisis yuridis saksi keluarga dalam sengketa *hadhanah* yang bersumber dari aturan-aturan doktrin-doktrin dan sumber hukum yang bersifat normatif berdasarkan hukum *formil*/Acara dan *materiil*.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa adanya penafsiran terhadap pasal 172 ayat (2) Rbg oleh hakim dalam hukum acara Peradilan Agama khususnya sengketa hak asuh anak (*hadhanah*), sehingga berbeda dalam penerapannya, untuk itu perlu adanya SEMA atau PERMA yang mengatur tentang hukum *formil* saksi keluarga dalam sengketa hak asuh anak (*Hadhanah*) di Pengadilan Agama, untuk memberikan rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah menciptakan manusia sebagai khalifah dan menjadikan manusia sebagai makhluk berakal, yang Allah anugerahkan agar manusia dapat berpikir dan bertindak rasional. Berkat pertolongan Allah swt. yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan karya tulis tesis ini yang berjudul “ Hukum waris anak zina Di Indonesia Dalam Hukum Islam, Hukum Positif Dan Hukum Adat “, Tujuan pembuatan karya tulis ini antara lain sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga.

Penelitian ini ada karena tidak terlepasnya peran dari berbagai pihak yang memberikan bantuan kepada penulis. Oleh karena itu penulis ingin menyatakan penghargaan yang setinggi-tingginya, dan penulis ingin menghaturkan ucapan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada semua pihak baik secara langsung maupun secara tidak dalam membantu penyelesaian tugas mulia ini, terutama penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Mujiburrahman, Ph.D, selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Antasari Banjarmasin. Terima kasih penulis tuturkan atas segala sarana dan prasarana yang disediakan selama kuliah di UIN Antasari. Semoga Allah swt. selalu memberikan kesehatan, hidayah, dan keberkahan dalam memimpin UIN Antasari agar semakin maju dan berkembang.

2. Bapak Prof. Dr. H. Zulfa Jamalie, M.Pd, selaku Direktur Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa di naungan Pascasarjana. Semoga Pascasarjana semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu.
3. Ibu Dr. Hj. Wahidah, MHI. Selaku ketua Prodi Hukum Keluarga Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin. Penulis mengucapkan terima kasih atas segala pelayanan yang diberikan kepada seluruh mahasiswa dinaungan Prodi Hukum Keluarga. Semoga Prodi Hukum Keluarga semakin maju dan banyak diminati oleh para pecinta ilmu Hukum Keluarga.
4. Bapak Prof. Dr. H.M. Fahmi Al-Amruzi, SH.,M.Hum selaku Dosen Pembimbing I dan Ibu Dr. Hj. Wahidah, M.H.I selaku Dosen Pembimbing II , yang dengan sabar mengarahkan dan membimbing penulis. Banyak pengetahuan baru yang penulis dapatkan saat bimbingan. Penulis berdoa semoga Allah mencatatnya sebagai amal jariyah yang terus mampu mendatangkan manfaat dan pahala kepada keduanya.
5. Ibu Tuti Hasanah, SEI. MHI (Sekteratis Prodi Hukum Keluarga) Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang selalu membantu dalam tahapan-tahapn administrasi untuk segera menyelesaikan pendaftaran ujian tesis.

6. Seluruh dosen Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, yang telah membimbing, mengajarkan dan mengamalkan ilmu-ilmunya kepada penulis. Semoga menjadi pahala yang terus mengalir. Seluruh staf Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin yang telah bekerja demi kelancaran penulis selama kuliah.
7. Kepada kedua orang tua tercinta (Misransyah, S.AP.MM dan Nyimas Zubaidah), serta adik-adikku yang selalu memberikan motivasi dan dukungan serta doa agar penulisan tesis segera terselesaikan.
8. Isteri Tercinta Khairiah, S,Pd.I dan anak-anak tersayang yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan moral, agar terselesaikannya penulisan tesis ini.
9. Seluruh teman-teman mahasiswa Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin, dan khususnya mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga angkatan 2021 yang telah membantu, menyemangati, memotivasi, memberikan arahan dan saran kepada penulis.
10. Semua pihak yang berpartisipasi dan membantu penulis dalam menyelesaikan tesis ini, yang tidak disebutkan satu-persatu. Kepada Allah penulis mohon semoga mereka semuanya dilimpahkan rahmat serta pahala yang berlipat ganda dan segala bantuan yang telah diberikan itu dicatat sebagai ibadah di sisi-Nya yang kelak akan memberatkan timbangan amal kebaikan. *Âmîn yâ Muġib as-Sâ'ilîn*

Akhirnya, dengan segala keterbatasan yang dimiliki, penulis menyadari Tesis ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati

penulis mengharapkan kritik dan saran melalui penelitian selanjutnya atau ada hal-hal yang perlu dikembangkan dari penelitian ini seiring dengan semakin kompleksitasnya zaman yang terus berkembang. Terlepas dari segala kekurangan penulis berserah diri kepada Allah swt. Semoga yang ditulis dalam Tesis ini bisa bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya para pembaca. Âmîn.

Banjarmasin, Juli 2023
Penulis

Syaban Husin Mubarak
NIM 210211050119

MOTTO

"Berhentilah berpikir berlebihan
dan membuat masalah yang tidak pernah benar-benar ada."

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN-----	iii
BUKTI BEBAS PLAGIASI -----	iv
PERSETUJUAN TESIS -----	v
PENGESAHAN TESIS -----	vi
ABSTRAK -----	vii
KATA PENGANTAR -----	viii
MOTTO -----	ix
DAFTAR ISI -----	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah -----	1
B. Rumusan Masalah -----	8
C. Tujuan Penelitian -----	9
D. Singnifikansi Penelitian -----	9
E. Definisi Istilah -----	10
F. Penelitian Sebelumnya -----	11
G. Kerangka Berpikir -----	11
H. Metode Penelitian -----	12
I. Sistematika Penulisan -----	17

BAB II HUKUM PROSEDUR

A. Lembaga Peradilan di Indonesia -----	18
B. Prinsip Umum Peradilan Agama -----	20
C. Hukum Acara Peradilan Agama -----	24
D. Pembuktian -----	41
E. Ketentuan Saksi -----	50
F. Sengketa Hak Asuh Anak (Hadhanah) -----	56

BAB III PUTUSAN HAKIM TENTANG HADHANAH

A. Keputusan Hakim -----	65
B. Deskripsi Penyelesaian Sengketa Hadhanah -----	66
Wawancara -----	

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

A. Analisis Hukum Persyaratan Formil Saksi -----	108
B. Analisis Hukum Syarat Materil Saksi -----	121

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan -----	126
B. Saran -----	127

DAFTAR PUSTAKA -----	129
-----------------------------	------------